



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 95 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP);
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas dilakukan validasi oleh Gubernur, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat kabupaten/kota;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan, Rencana Dan/Atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023;
- Menimbang** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan, Rencana Dan/Atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis pada rapat telaah teknis sebagai dasar persetujuan validasi terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) tingkat kabupaten/kota;
 - memastikan bahwa penjaminan kualitas dokumen KLHS oleh penyusun KRP baik secara proses maupun substansi telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen KLHS untuk memastikan bahwa hasil perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen perbaikan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memberikan persetujuan terhadap kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakannya tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing yang mengajukan permohonan validasi Dokumen KLHS.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 20 Februari

2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *fe*

g **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat. *λ*

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 05 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 20 Februari 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. menugaskan Tim Validasi KLHS untuk melakukan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi NTT; dan b. memimpin rapat telaah teknis untuk menentukan pemberian rekomendasi persetujuan validasi berdasarkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota.
4.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan tugas Tim; b. melaporkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP yang dilaksanakan oleh tim kepada Ketua sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi persetujuan validasi; c. memimpin rapat tim dalam melakukan telaah teknis dan verifikasi dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota;
5.	Erick Muskitta, S.Hut, M.Hut/ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Tata Lingkungan dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Tim; b. menyusun rumusan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota tim pada saat pelaksanaan rapat; c. menyusun konsep rumusan persetujuan validasi dokumen KLHS berdasarkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota; d. mewakili wakil ketua untuk memimpin rapat dalam hal wakil ketua berhalangan; dan

			e. melakukan verifikasi kembali dokumen KLHS untuk memastikan bahwa hasil perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen perbaikan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Dominikus Paulus Kolin, ST/ Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pola dan struktur ruang yang termuat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
7.	Umbu Mangu Peter, ST/ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/Sub Koordinator Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama proses dan substansi pelaksanaan KLHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Kepala Bidang PPEPD pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pembangunan daerah; dan b. memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama terkait dengan data pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau <i>Sustainable Development Goals (Sdgs)</i> .
9.	I Gusti Made N. Budiana, M.Si/ Akademisi pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama proses dan substansi pelaksanaan KLHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Anindya Widaryati, S.Si, M.Sc, M.Eng	Anggota	a. memberikari telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama proses dan substansi pelaksanaan KLHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

			b. melakukan verifikasi kembali dokumen KLHS untuk memastikan bahwa hasil perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen perbaikan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Rosalia F. Aldona, S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama proses dan substansi pelaksanaan KLHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12.	Jaquiline E. Z. Rihi, S.Pi/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		b. melakukan verifikasi kembali dokumen KLHS untuk memastikan bahwa hasil perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen perbaikan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.	Helena Ernawati, S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		

an.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *re*

g **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 55 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 20 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Erick Muskitta, S.Hut, M.Hut/ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Tata Lingkungan dan Kehutanan	Ketua	a. mengoordinir kegiatan kesekretariatan, mempersiapkan penyelenggaraan rapat telaah teknis dan penyediaan informasi pendukung; b. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota; dan c. melaporkan hasil kerja tim sekretariat kepada ketua sekretariat
2.	Kornelia Bernadetha Ndeku, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT	Anggota (Penanggungjawab Materi)	a. sebagai penanggungjawab materi : 1) menerima dan memeriksa kelengkapan dan persyaratan administrasi dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota sebelum dilanjutkan pada rapat telaah teknis oleh Tim Validasi KLHS; 2) membuat kronologis kegiatan; 3) membuat draft berita acara rapat validasi KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota; b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat validasi KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota; dan c. membuat notulen dan kompilasi saran/masukan anggota Tim Validasi KLHS pada saat rapat telaah teknis.
3.	Imelda Wati Funan, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT		
4.	Yackson Alexander Doo, SP/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota;

5.			<p>b. memastikan bahwa dokumen telah diterima oleh semua anggota Tim Validasi KLHS paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan rapat telaah teknis; dan</p> <p>c. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota;</p>
6.	Maria Modesthy Tefa, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota;</p>
7.	Bartholomeus da Silva/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT		<p>b. memastikan bahwa dokumen telah diterima oleh semua anggota Tim Validasi KLHS paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan rapat telaah teknis; dan</p> <p>c. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota;</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*

g **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19640110 198903 2 015